BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Yang Berperan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

Dalam pendidikan kebidanan, Aturan umum yang digunakan mengacu pada Pasal 28C dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai acuan pada Perjanjian kerjasama yakni mengacu pada Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Terkait dengan Undang-Undang kebidanan di atas masih belum cukup terkait dalam hal sebagai pelindung bagi mahasiswa kebidanan yang berperan sebagai pemberi layanan kesehatan di Rumah Sakit. Bukan dalam pengaturan saja namun dalam proses pelaksanaan pendidikan juga perlu diperhatikan.

Selain dari aturan diatas terdapat aturan khusus yang di jadikan sebagai aturan dalam berpraktik di Rumah sakit berupa SPO (Standar Prosedur Operasional) praktik klinik kebidanan. Dalam pelaksanaan dari aturan tersebut belum sepenuhnya mengatur secara khusus terkait

pendidikan kebidanan dalam lingkup praktik. Dalam hal ini, kedudukannya sebagai mahasiswa yang melakukan praktik di Rumah Sakit masih perlu mendapatkan perlindungan penuh terhadap resiko tindakan dalam pelayanan pertolongan persalinan maupun tindakan lainnya.

Pelaksanaan dalam pengawasan juga belum dilakukan secara maksimal yang kemudian akan menimbulkan risiko kelalaian terhadap mahasiswa Kebidanan. Terkait target tindakan yang diberikan oleh institusi pendidikan belum sepenuhnya didapatkan di Rumah Sakit. Hal ini dikarenakan jumlah target dari pihak institusi lebih banyak daripada jumlah kasus dirumah sakit, yang kemudian membuat mahasiswa dapat melakukan tindakan invasive guna memenuhi target tindakan.

2. Hak Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

Peran yang dijalankan oleh mahasiswa yakni sebagai peserta didik yang mempunyai tugas belajar praktik disamping melakukan pelayanan kebidanan masih belum jelas. Dalam menjalankan perannya melalui kerjasama yang dibuat oleh RSUD Tarakan dan Institusi Pendidikan, kedudukan mahasiswa bidan praktik yang mempunyai tanggung jawab dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan belum terurai lebih jelas terkait hak dan kewajiban mahasiswa selama berpraktik di rumah sakit.

Terkait dengan hak atas peran bagi mahasiswa kebidanan, baik dari penggunaan fasilitas, proses pendidikan masih harus dilakukan secara objektif. Permasalahan yang muncul yaitu pelaksanaan waktu bimbingan yang belum dilakukan secara rutin dan maksimal, target tindakan tidak terpenuhi, relasi yang kurang baik antar tenaga bidan dengan mahasiswa. Kewenangan mahasiswa bidan praktik terhadap klien dan relasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan pertolongan persalinan juga belum sepenuhnya diberikan dan tidak mendapatkan bimbingan yang maksimal dan belum mendapatkan hak atas peran mereka selaku mahasiswa dalam tugas praktik di RSUD Tarakan.

Hak atas bimbingan dari pembimbing institusi dan rumah sakit masih belum terpenuhi, yakni dari target tindakan yang belum terpenuhi, proses bimbingan dan pengawasan yang kurang sehingga membuat mahasiswa melakukan tindakan invasive, relasi yang kurang baik antara bidan senior dengan mahasiswa sehingga membuat mahasiswa menjadi kurang aktif.

Hak dalam menggunakan fasilitas dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak sesuai dengan aturan perjanjian kerjasama yakni penggunaan fasilitas sarana dan bahan habis pakai. Dalam perjanjian kerja sama mahasiswa berhak atas penggunaan fasilitas yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian kerjasama tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Sehingga pada saat tindakan pertolongan

persalinan mahasiswa membawa APD (Alat Pelindung Diri) masing-masing. Terkait dengan pengawasan penggunaan alat-alat kesehatan, belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak atas peran mahasiswa kebidanan belum terpenuhi sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan Universitas Borneo Tarakan.

3. **Upaya Rumah Sakit Dan Institusi Penddikan Dalam Melindungi Mahasiswa Kebidanan Atas Resiko Tindakan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.**

Upaya RSUD Kota Tarakan dan Institusi Pendidikan dalam melindungi peran mahasiswa bidan praktik yakni melalui pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing yg diatur dalam perjanjian kerjasama. Terkait dengan upaya belum memberikan perlindungan penuh kepada mahasiswa yang melakukan praktik di Rumah Sakit. Sehingga hal ini dapat menimbulkan resiko tindakan yang akan terjadi kepada mahasiswa.

RSUD tidak bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian dalam tindakan invasive oleh Mahasiswa D III Kebidanan pada target pertolongan persalinan dan tindakan lainnya. Dalam kedudukan perjanjian kerjasama yang dibuat, bahwa rumah sakit seharusnya juga ikut bertanggung jawab selaku pengawas di lahan praktik. Bukan menjadi kesalahan sepihak terhadap mahasiswa, namun bimbingan yang kurang dan pengawasan yang kurang dari pembimbing lahan praktik,

sehingga mahasiswa bisa saja melakukan tindakan diluar pengawasan demi mencapai target dari institusi.

Pihak institusi pendidikan selaku tempat wadah pendidikan oleh mahasiswa kebidanan seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi suatu kelalaian, namun pihak institusi tidak bertanggung jawab terhadap tindakan invasive dirumah sakit. Mengingat mahasiswa dalam hal ini belum bisa mendapatkan STR sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran.

Dalam hal tanggung jawab atas kegiatan pelayanan kebidanan di RSUD Tarakan, pembimbing institusi bersama dengan pembimbing klinik bersama-sama menjadi penanggung jawab atas adanya kegiatan praktik klinik kebidanan. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang digunakan yaitu dengan ara Audit Maternal Perinatal oleh Komite tenaga kesehatan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan masukan berupa saran, yaitu:

1. Kepada Pemerintah

   Regulasi terkait dengan pendidikan kebidanan belum termuat lebih luas mengenai hak dan kewajiban peserta didik, dalam hal pembiayaan, tanggung jawab. Sehingga dalam mengoptimalkan pendidikan kebidanan dan mendorong perlindungan dan kepastian hukum bagi mahasiswa D III

kebidanan dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan praktik klinis di wahana pendidikan, maka diperlukan suatu aturan khusus dan objetif yang dapat melindungi kegiatan pendidikan kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan guna menghindari resiko yang terjadi di rumah sakit.

2. Institusi pendidikan Kebidanan

   Dalam hal Pelaksanaan pembelajaran masih perlu mendapat perhatian lebih. Pada pemberian target tindakan terkait jumlahnya lebih besar dari jumlah kasus di rumah sakit. Sehingga Institusi pendidikan seharusnya mengurangi jumlah target tindakan, agar mahasiswa lebih berfokus lebih pada paktik dan beradaptasi dengan baik pada saat melaksanakan praktik sehingga meminimalisasi kesalahan yang tidak di inginkan.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

   Rumah sakit kurang dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa bidan praktik, sehingga mahasiswa belum sepenuhnya mendapatkan hak dalam pendidikan dan penggunaan fasilitas dirumah sakit. Seharusnya Rumah sakit dalam kewajibannya menyediakan bahan habis pakai untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan Agar proses praktik klinis berjalan secara efektif dan efisien.

   Rumah sakit juga harus lebih memperhatikan bimbingan kepada mahasiswa dengan memasukkan penyelenggaraan praktik klinis D III kebidanan di dalam peraturan internal rumah sakit dan menguraikan secara

jelas terkait Hak dan kewajiban peserta didik selama melaksanakan praktik di rumah sakit.

4. Mahasiswa Bidan Praktik

Sering terjadinya tindakan invasive oleh mahasiswa yang tidak diketahui oleh pembimbing klinik di RSUD Tarakan. Tentunya tindakan invasive sangat tidak diperbolehkan dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga dalam menghindari resiko kelalaian tindakan, Mahasiswa seharusnya melakukan tindakan dibawah pengawasan dan izin dari pembimbing klinik.

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA